



SALINAN

PROVINSI BANTEN
PERATURAN BUPATI PANDEGLANG
NOMOR 55 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN PELATIHAN KERJA
DALAM RANGKA PENANGANAN DAMPAK INFLASI TAHUN ANGGARAN 2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanganan dampak inflasi, Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang perlu memperhatikan penciptaan lapangan pekerjaan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib dalam rangka Penanggulangan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Pandeglang tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Kerja sebagai dampak inflasi yang terjadi di Wilayah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 837);

6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 13);
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PANDEGLANG TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN PELATIHAN KERJA DAMPAK INFLASI DI KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I PENDAHULUAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pandeglang.
4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pandeglang.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Pandeglang.
6. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu.
7. Instruktur Pelatihan Kerja adalah seorang ahli di bidang Pelatihan Kerja tertentu yang memiliki Sertifikat Instruktur dan memiliki jam terbang dalam memberikan pengajaran Pelatihan Kerja.
8. Pelatihan Kerja adalah suatu proses aktivitas belajar untuk bisa bekerja bagi masyarakat yang siap kerja atau wirausaha.
9. Masyarakat adalah masyarakat Kabupaten Pandeglang.
10. Pelatihan Kerajinan Rotan segala aktivitas yang berkaitan dengan rotan termasuk kegiatan di dalamnya membuat dan atau memperindah alat-alat kebutuhan rumah tangga.
11. Pelatihan Tata Kecantikan Rambut dan Tata Rias Pengantin segala aktivitas yang berkaitan dengan keahlian menata kecantikan rambut dan menata rias pengantin sehingga peserta memiliki keahlian ini untuk bekal wirausaha pasca pelatihan.

12. Pelatihan Sablon adalah bentuk kegiatan yang berkaitan dengan persablonan seperti kaos, baju seragam, spanduk, baliho, dan lain-lain.
13. Pelatihan Kerajinan Hantaran adalah segala aktivitas yang berkaitan dengan menciptakan dan memperindah barang-barang hantaran dalam moment pernikahan.
14. Pelatihan Pembuatan Kompos adalah suatu aktivitas dalam pemanfaatan sampah untuk didaur ulang dijadikan kompos yang bisa dimanfaatkan sebagai pupuk.
15. Pelatihan Kerajinan Mute adalah segala aktivitas yang berkaitan dengan menciptakan dan memperindah pernak-pernik perhiasan yang disesuaikan dengan kebutuhan.
16. Pelatihan Tata Boga adalah suatu aktivitas yang berkaitan dengan penciptaan bentuk dan kreasi makanan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai landasan, pedoman, dan arah dalam pemberian Pelatihan Kerja bagi Masyarakat yang terdampak Inflasi di Kabupaten Pandeglang.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan agar dalam pelaksanaan pemberian Bantuan Pelatihan untuk Masyarakat yang terdampak Inflasi di Kabupaten Pandeglang dapat berjalan secara efektif dan proporsional.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi wilayah, peserta, jenis, waktu, kelembagaan, monitoring dan evaluasi pemberian Pelatihan Kerja untuk Masyarakat yang terdampak Inflasi.

BAB IV WILAYAH DAN PESERTA SASARAN PELATIHAN KERJA

Pasal 4

Wilayah sasaran Pelatihan Kerja, meliputi:

- a. Kecamatan Karangtanjung;
- b. Kecamatan Kaduhejo;
- c. Kecamatan Koroncong;
- d. Kecamatan Cibitung; dan
- e. Kecamatan Bojong.

Pasal 5

- (1) Peserta Pelatihan Kerja adalah Masyarakat yang belum bekerja dan/atau putus kerja yang bertempat tinggal di wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Jumlah peserta Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 16 (enam belas) orang di setiap wilayah dalam setiap jenis Pelatihan Kerja.
- (3) Peserta Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

JENIS PELATIHAN KERJA

Pasal 6

- (1) Jenis Pelatihan Kerja terdiri atas:
 - a. Pelatihan Kerajinan Rotan;
 - b. Pelatihan Tata Kecantikan Rambut dan Tata Rias Pengantin;
 - c. Pelatihan Sablon;
 - d. Pelatihan Kerajinan Hantaran;
 - e. Pelatihan Pembuatan Kompos;
 - f. Pelatihan Kerajinan Mute; dan
 - g. Pelatihan Tata Boga.
- (2) Jumlah seluruh kegiatan Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 17 (tujuh belas) kegiatan Pelatihan Kerja, meliputi:
 - a. Pelatihan Kerajinan Rotan 1 (satu) Kegiatan;
 - b. Pelatihan Tata Kecantikan Rambut dan Tata Rias Pengantin 1 (satu) kegiatan;
 - c. Pelatihan Sablon 3 (tiga) kegiatan;
 - d. Pelatihan Kerajinan Hantaran 2 (dua) kegiatan;
 - e. Pelatihan Pembuatan Kompos 4 (empat) kegiatan;
 - f. Pelatihan Kerajinan Mute 2 (dua) kegiatan; dan
 - g. Pelatihan Tata Boga 4 (empat) kegiatan.

BAB VI

WAKTU PELAKSANAAN

Pasal 7

- (1) Pelatihan Kerja dilaksanakan pada bulan November sampai bulan Desember Tahun 2022.
- (2) Ketentuan mengenai proses pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB VII

KELEMBAGAAN

Pasal 8

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan Pelatihan Kerja dibentuk Tim Pelaksana Pelatihan Kerja.
- (2) Tim Pelaksana Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

- (3) Tim Pelaksana Kegiatan Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan melaporkan kegiatan Pelatihan Kerja kepada Kepala Dinas.
- (4) Tim Pelaksana Kegiatan Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggungjawab kepada kepala Dinas.

BAB VIII
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Kerja yang terdampak Inflasi dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Pelatihan Kerja.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Kepala Dinas.
- (4) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal 9 November 2022
BUPATI PANDEGLANG,

CAP / TTD

IRNA NARULITA

Diundangkan di Pandeglang
pada tanggal 9 November 2022
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,

CAP / TTD

TAUFIK HIDAYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2022 NOMOR 55

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PANDEGLANG,



AGUS AMIN MURSALIN,SH,MM

Nip. 19680702 199503 1 002